

ABSTRAK

Akhmad Supriyanto, 20382041060, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penggunaan Angsuran dalam Pembelian Tanah yang Dikonversikan Ke Harga Emas (Studi Kasus di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih M.Hum

Kata kunci : Hukum ekonomi syariah, angsuran jual beli tanah, harga emas.

Transaksi terhadap jual beli tanah merupakan kegiatan muamalah yang melibatkan kedua belah pihak. Kemudian kegiatan transaksi dalam jual beli tanah disepakati untuk dikonversikan ke harga emas. Praktik jual beli tanah ini tentu saja ada salah satu pihak yang akan dirugikan, kalau harga emas naik, maka orang yang menjual akan mengembalikan uang tersebut dengan nilai harga emas pada saat kesepakatan jual beli terjadi. Sehingga pihak penjual selain mendapatkan nilai uang lebih dari uang yang telah disepakati karena naiknya nilai harga emas, maka pihak si penjual mendapatkan keuntungan. Akan tetapi jika harga emas turun, maka si penjual yang akan dirugikan.

Berdasarkan konteks di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana proses jual beli tanah yang dikonversikan ke harga emas di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. *kedua* Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dalam jual beli tanah yang dikonversikan ke harga emas di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif yang dalam ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa *pertama* dalam kesepakatan jual beli tanah yang dikonversikan ke harga emas awalnya di utarakan oleh pihak penjual, hal ini karena masih ada unsur kekeluargaan diantara keduanya tanpa melibatkan pihak luar. Proses pembayarannya dilakukan secara mengangsur tanpa ada batas waktu. Hal ini sudah disepakati bersama tanpa ada yang merasa rugi dikemudian hari. *Kedua*, secara umum transaksi jual beli tanah yang dikonversikan ke harga emas seperti itu boleh dilakukan asal saling ridha kedua belah pihak. Serta secara syariat Islam sudah sesuai dengan akad murabahah. Murabahah yaitu transaksi jual beli amanah dimana penjual memberikan transparansi terkait harga modal atau margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Kemudian memberitahukan harga asal dan keuntungan terlebih dahulu yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya.